



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Nomor : 420 / 4481

TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG


- Membaca** : a. Surat permohonan :
Nomor : 015/THJ.PKBM/V/2009
Tanggal : 18 Mei 2009
Perihal : Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM Tunas Harapan Jaya Kecamatan Pedurungan
- Menimbang** : a. Bahwa Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUNAS HARAPAN JAYA yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Walikota No.24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Memperhatikan** : Pedoman Pembentukan dan Standar Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin Kepada :
Nama : ROSIANA, S.Pd.
Alamat : Jl. Sendang Utara II RT.06 / RW.09 Kelurahan Gemah
Kecamatan Pedurungan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama : TUNAS HARAPAN JAYA
Alamat : Jl. Sendang Utara II RT.06 / RW.09 Kelurahan Gemah
Kecamatan Pedurungan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 / U / 1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19-06-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. AKHMAT ZAENURI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 196112011985031011

Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Pedurungan
2. Peringgal